

## ARTICLE

# Implementation of Restorative Justice in Discontinuing Prosecution of Assault Criminal Acts (A Case Study at the Public Prosecutor's Office of Garut)

*Implementasi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Garut)*

Noval Ramadhan<sup>1</sup>, Uu Nurul Huda<sup>2</sup>, Wawan Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

\* Corresponding author: [novaramadhan351@gmail.com](mailto:novaramadhan351@gmail.com)

## Abstract

The resolution of criminal offenses through restorative justice at the Public Prosecutor's Office of Garut is examined to what extent its implementation is carried out at the Public Prosecutor's Office of Garut. Restorative justice is applied outside the court to settle cases of assault while considering fairness to all parties involved. This study aims to explore how restorative justice is implemented in handling cases of assault at the Public Prosecutor's Office of Garut, as well as the factors influencing its implementation and efforts made to overcome them. The research method used is empirical jurisprudence, which analyzes how the law operates in society. The research findings indicate that the Public Prosecutor's Office of Garut has made efforts to settle cases of assault through restorative justice in accordance with applicable provisions. Supporting factors include the willingness of perpetrators and victims to reconcile, while inhibiting factors include societal views that criminal cases should result in imprisonment. To overcome these obstacles, socialization about restorative justice is conducted to help the community better understand its concepts.

## Keywords

*Persecution; Prosecution; Restorative Justice.*

## Abstrak

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Garut ditinjau sejauh mana implementasinya di Kejaksaan Negeri Garut. *Restorative justice* diterapkan di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan dengan memperhatikan keadilan bagi semua pihak terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

bagaimana *restorative justice* diimplementasikan dalam penanganan kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Garut telah melakukan upaya penyelesaian kasus penganiayaan melalui *restorative justice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor pendukung meliputi kesediaan pelaku dan korban untuk berdamai, sementara faktor penghambatnya adalah pandangan masyarakat yang masih memandang bahwa kasus pidana harus dihukum penjara. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang *restorative justice* agar mereka memahami konsepnya lebih baik.

## Kata Kunci

Penganiayaan; Penuntutan; *Restorative Justice*.

### HOW TO CITE:

Noval Ramadhan, Uu Nurul Huda, Wawan Kurniawan, Implementation of Restorative Justice in Discontinuing Prosecution of Assault Criminal Acts (Case Study at the Public Prosecutor's Office of Garut), *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 41-60.

## Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang menerapkan prinsip negara hukum, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum sebagai alat yang digunakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Hukum ini dipersepsikan sebagai sarana yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan menjamin kesetaraan di mata hukum bagi semua individu.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, hukum bukan hanya menjadi sebuah kumpulan peraturan, tetapi juga merupakan sistem yang ditegakkan oleh penguasa.<sup>2</sup> Prinsip ini tercermin dalam pernyataan Cicero: *ubi societas, ibi ius*, yang artinya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karena itu, hukum dianggap diperlukan karena adanya masyarakat. Pertanyaan tentang alasan keberadaan hukum sangat berkaitan dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Donald Albert dan Frans Maramis menjelaskan bahwa tujuan hukum juga berkaitan erat dengan latar belakang sosial. Dengan demikian, pengertian dan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip *ubi societas, ibi ius*, karena hukum hadir sebagai respons terhadap keberadaan masyarakat dan menjadi landasan bagi keadilan serta keteraturan dalam kehidupan bersama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rizky Luthfie Alfarriz, "Tinjauan Yuridis Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Surat Kapolri No. Pol: 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Studi Kasus Polsek Gedebage" (UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm.1, <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/43746>.

<sup>2</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3.

<sup>3</sup> Hanny Salsabila, "Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Terhadap Kasus Penganiayaan Anak Oleh Calon Ibu Tiri" (Universitas Lampung, 2023), hlm. 1.

Penyelesaian tindak pidana pada sekarang ini telah bergeser dari pidana penjara menjadi penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif. Namun, dalam KUHP Indonesia belum mengatur secara gamblang mengenai penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*. Pengaturan penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* pada saat ini hanya didapat pada peraturan yang terdapat pada institusi penegak hukum sebagai *open legal policy* masing-masing. Seperti halnya, implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut.

Banyak kasus dalam sistem peradilan pidana Indonesia berujung pada hukuman penjara. Namun demikian, penjara bukanlah solusi terbaik dalam penyelesaian masalah kejahatan, terutama ketika kerusakan yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat dapat direstorasi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, ancaman pidana haruslah dipertimbangkan dengan cermat, dengan memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar merupakan upaya penyembuhan dan tidak memperparah keadaan yang sudah buruk atau disebut dengan *ultimum remedium*.<sup>5</sup>

Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di bawah kepemimpinan Jaksa Agung, mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penuntutan. Menurut Jaksa Agung, peraturan ini diharapkan menjadi cara baru untuk menyelesaikan perkara pidana tanpa melalui persidangan, dengan tujuan mengurangi kelebihan kapasitas di penjara-penjara di negara ini. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penuntutan dan secara langsung memulihkan kondisi sosial masyarakat.

Dalam perkembangan terkini, ada opsi baru yang dikenal sebagai gagasan keadilan restoratif. Pendekatan ini mendapat popularitas di berbagai belahan dunia karena memberikan solusi yang menyeluruh dan berhasil dalam menangani pelanggaran hukum yang terjadi, secara resmi.<sup>6</sup> Pendekatan penyelesaian pidana dengan keadilan restoratif dapat menjadi formula yang efektif dalam menangani kasus kejahatan dengan memberikan prioritas pada aspek rekonsiliasi dan pemulihan dalam suatu perkara.

Menurut sudut pandang keadilan restoratif, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan interpersonal. Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti mediasi antara korban dan pelaku, dialog kelompok keluarga, serta layanan rehabilitasi di masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi baik korban maupun pelaku.<sup>7</sup> Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian kasus kejahatan yang melibatkan semua pihak terkait,

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Bandar Maju, 1997), hlm. 166.

<sup>5</sup> Abidatu Zuhra Zilkamala, "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir" (UIN Suska Riau, 2023), hlm. 2.

<sup>6</sup> Glery Lazuardi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020), hlm. 1303, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p01>.

<sup>7</sup> Maya Shafira et al., "Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus," *Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): hlm. 3.

termasuk pelaku, korban, keluarga, dengan fokus pada pemulihan situasi awal dan mengatasi masalah seperti penumpukan perkara di pengadilan serta kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, Penegakan hukum harus mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan sebagai tolak ukur penting dalam penegakan hukum dan penyelesaian kasus, baik untuk pelaku dan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini berfokus pada tantangan implementasi keadilan restoratif dalam proses penuntutan, yang sepenuhnya dipegang oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Peneliti akan menghubungkan implementasi keadilan restoratif ini dengan kasus penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Namun, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, salah satu syarat penerapan keadilan restoratif adalah hukuman maksimal tidak melebihi 5 tahun penjara. Meskipun ada sekitar 7 kasus yang diselesaikan melalui proses keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Garut pada tahun 2023, namun hal ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif di sana masih terbatas. Sebagai akibatnya, *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan tetap menjadi masalah ketika terdakwa menjalani hukuman. Berikut adalah data kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif:

**Tabel 1. Data Penyelesaian Tindak Pidana**

No.	Tahun	P-21	Jenis Penyelesaian	
			<i>Restorative Justice</i>	Pengadilan
1.	2020	250	-	250
2.	2021	360	-	360
3.	2022	342	1	341
4.	2023	434	6	427
<b>Total</b>		<b>1.386</b>	<b>7</b>	<b>1379</b>

Sumber: Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut

Apabila melihat dari data di atas, maka cita-cita hukum untuk mengakomodir *overcapacity* lembaga pemasyarakatan belum tercapai. Padahal Kejaksaan mempunyai payung hukum antara lain nota kesepakatan tentang penerapan *restorative justice* dan juga Perja No. 15 Tahun 2020. Dimana, bahwa dua payung hukum tersebut mempunyai tujuan untuk menimalisir kelebihan kapasitas (*overcapacity*) pada lembaga pemasyarakatan. Sehingga, dengan adanya Nota Kesepakatan Bersama dan juga Peraturan Kejaksaan RI ini masih belum optimal dalam penerapan *restorative justice* ini.

Telah ada penelitian sebelumnya yang membahas topik ini. Penelitian pertama, dilakukan oleh Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, dan Komang Febrinayanti Dantes dalam artikel berjudul "Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng." Mereka meneliti penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana penganiayaan di tingkat penyidikan yang menjadi

kewenangan Kepolisian.<sup>8</sup> Penelitian berikutnya, oleh Rafi Anugerah Ferdianto dan Hervina Puspitosari, berjudul "Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang." Mereka mengkaji penghentian penuntutan melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Malang.<sup>9</sup> Penelitian lainnya, yang disampaikan oleh Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida, dan Elizabeth Siregar dengan judul "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi," membahas prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi.<sup>10</sup>

Kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni bahwa penelitian ini akan mengkaji secara lengkap tentang penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut. Selain itu juga yang membedakannya adalah pada lokasi penelitian, sehingga aspek-aspek seperti faktor penghambat serta upaya yang dilakukan berbeda-beda. Adapun alasan Penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data dan lokasi penelitian tersebut. Selain itu, penelitian dilakukan pada Kejaksaan Negeri Garut adalah karena ingin tahu seberapa jauh implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Garut?; 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi Kejaksaan Negeri Garut dalam melakukan implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Garut?

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>11</sup> Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan menggunakan data primer serta data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan kamus hukum.<sup>12</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik,

---

<sup>8</sup> Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, dan Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>.

<sup>9</sup> Rafi Anugerah Ferdianto dan Hervina Puspitosari, "Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang," *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 6 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/fusion.v3i06.324>.

<sup>10</sup> Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida, dan Elizabeth Siregar, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.

<sup>11</sup> H. Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>12</sup> Ali Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

yaitu studi dokumentasi, observasi, dan wawancara yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Garut. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta data dari studi kepustakaan tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui konsep *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Garut.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Implementasi *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut

Istilah “tindak pidana” berasal dari terjemahan kata “*Strafbaarfeit*”. Menurut Simon, ini merujuk pada perilaku yang dapat dipidana, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab. Van Hammel juga mendefinisikannya sebagai tindakan yang diatur oleh undang-undang, melanggar hukum, dan dapat dipidana karena kesalahan.<sup>13</sup> Dengan demikian, istilah ini mencakup berbagai perilaku yang dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dalam perkara pidana di Indonesia mengalami transformasi dari pendekatan retributif yang cenderung bersifat pembalasan terhadap pelanggaran hukum menuju pendekatan yang lebih progresif. Sekarang, hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai alat untuk membalas dendam korban, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah kejahatan masa kini dan mendatang. Perubahan dalam penegakan hukum diperlukan agar tujuan hukum dapat tercapai, terutama mengingat perkembangan masyarakat yang cepat, yang memerlukan penyesuaian dalam sistem hukum.<sup>14</sup>

Penegak hukum tidak bisa hanya fokus pada memastikan kepastian hukum tanpa memperhitungkan aspek keadilan dan manfaat hukum.<sup>15</sup> Hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan aspirasi yang ingin diwujudkan oleh masyarakat, yang tidak selalu tercermin dalam teks hukum belaka.<sup>16</sup> Konsep teori hukum progresif, seperti yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menyoroti pentingnya menemukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam pengembangan hukum. Aliran hukum progresif menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi manusia. Adanya perubahan yang terus berlangsung dalam masyarakat, hukum haruslah fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, tidak hanya terikat pada teks hukum yang sudah ada.

---

<sup>13</sup> Ismu Gusnadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 35.

<sup>14</sup> Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Jurnal Mazahib* 15, no. 1 (2016): hlm. 36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

<sup>16</sup> Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): hlm. 87, <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Billie Adrian selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, beliau menyatakan bahwa latar belakang penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Garut adalah untuk mengembalikan keadilan bagi para pihak seperti semula. Oleh karena para pihak sudah bersedia untuk melakukan perdamaian, maka Kejaksaan Negeri Garut seharusnya memberikan jembatan perdamaian itu dan bukan malah menjadi penghalang dalam perdamaian kedua belah pihak. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi alasan Kejaksaan Negeri Garut untuk melakukan penghentian penuntutan kepada Tersangka.<sup>17</sup>

Proses keadilan restoratif memfasilitasi pertemuan langsung antara pelaku dan korban, yang didampingi oleh keluarga, masyarakat, dan mediator, dengan tujuan mencapai solusi yang memperbaiki kerugian yang dialami korban. Solusi-solusi ini dapat berupa pembayaran ganti rugi oleh pelaku, pelaksanaan pekerjaan sosial, atau kegiatan lain yang disepakati bersama.<sup>18</sup> Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta memulihkan keseimbangan sosial, sambil juga berupaya mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penerapan keadilan restoratif, di mana setiap individu diperlakukan dengan jujur dan adil. Para petugas yang terlibat diharapkan untuk tidak membedakan individu, melainkan mengikuti prinsip tindakan yang konsisten dan setara. Melalui keadilan restoratif, tujuannya adalah mencapai keadilan dan penegakan hukum yang tepat dengan mengurangi penggunaan hukuman pidana.

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian di luar sistem peradilan pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga keduanya, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Ini adalah pendekatan yang adil di mana semua pihak terlibat, termasuk pelaku, korban, dan keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, bekerja sama untuk menemukan solusi atas tindakan pidana dan konsekuensinya, dengan fokus pada pemulihan daripada pembalasan. Saat ini di Indonesia, khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Garut, telah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan observasi penulis di Kejaksaan Negeri Garut, terdapat contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Negeri Garut melalui keadilan restoratif pada tahun 2022, yaitu:

Kasus yang pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB tersangka Rizkiya Alias Armega Bin Aceng telah melakukan pemukulan terhadap saksi El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto, dengan cara memukul beberapa kali menggunakan tangan kosong mengenai kening dan kelopak mata kanan, kepala bagian belakang hingga saksi El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto terjatuh. Bahwa akibat perbuatan tersangka Rizkiya Alias Armega Bin Aceng mengakibatkan saksi El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 001/Ver-

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

<sup>18</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 2 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 20.

LMB/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firman Mardiana Herlambang dokter dari UPT. Puskesmas Limbangan dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka memar dan bengkak pada sekeliling mata kanan.
2. Luka lecet disertai bengkak dan memar pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 6 cm x 1 cm.
3. Luka lecet dan bengkak pada pangkal hidung dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka memar dan bengkak pada sekeliling mata kanan, luka lecet disertai bengkak dan memar pada dahi sebelah kiri, serta luka lecet dan bengkak pada pangkal hidung akibat kekerasan benda tumpul. Akibat cedera ini, korban mengalami tingkat sedang kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan membutuhkan istirahat yang cukup untuk proses penyembuhan. Keadaan ini menunjukkan dampak serius dari kekerasan yang dialami oleh korban, yang menuntut perawatan medis yang tepat dan perhatian yang lebih lanjut terhadap kesejahteraannya secara keseluruhan.

Berdasarkan kasus di atas, pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Setelah penuntut umum menerima tersangka dan barang bukti dari kepolisian, penuntut umum lantas memanggil kedua belah pihak untuk menawarkan kesepakatan perdamaian melalui *restorative justice*. Berdasarkan kasus yang terjadi, tersangka Rizky alias Armega Bin Aceng kemudian mengakui kesalahannya. Tersangka Rizky alias Armega Bin Aceng meminta maaf dengan tulus kepada korban/saksi El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto dan korban menerima permintaan maaf tersebut. Korban El Ferry Colpitts Bin Sarjono Prawoto dan tersangka Rizky alias Armega Bin Aceng sepakat mengakhiri sengketa mereka dengan tidak saling menuntut setelah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian. Adapun, alasan penghentian penuntutan adalah:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana.
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Tersangka dan keluarganya sudah bertanggung jawab kepada korban serta mengganti pembiayaan pengobatan korban.
4. Korban telah memaafkan tersangka dan korban tidak ingin melanjutkan perkara ke persidangan serta korban memilih berdamai.
5. Tersangka akan menjadi objek binaan Kepala Desa Cijolang.
6. Sudah ada perdamaian antara korban dan tersangka.
7. Antara korban dan tersangka sudah ada kesepakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cijolang dan Tokoh Masyarakat.
8. Bahwa upaya perdamaian berhasil/diterima, yang dilaksanakan oleh pihak tersangka maupun korban selanjutnya dilakukan pelaksanaan perdamaian diikuti oleh pihak dari korban yaitu: kerabat korban, Kepala Desa Cijolang, tokoh masyarakat dan dari pihak tersangka yaitu: orang tua tersangka Pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Garut.



Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Penyelesaian tindak pidana atau kejahatan melalui *restorative justice* baru tercantum dalam peraturan-peraturan yang dimiliki masing-masing institusi penegak hukum seperti Kejaksaan yang tercermin dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kewenangan tersebut merupakan sebagai *open legal policy* atau kewenangan yang diberikan oleh negara sebagai kebijaksanaan didelegasikan kepada badan atau institusi yang berwenang.

Pada kasus di atas Kejaksaan Negeri Garut melakukan perdamaian atau mediasi melalui *restorative justice*. Dalam pelaksanaannya Kejaksaan selaku fasilitator *restorative justice* menghadirkan korban, pelaku, aparat desa setempat dan juga tokoh masyarakat agar memberikan keadilan dan kepastian hukum. Kemudian para pihak membuat nota kesepakatan perdamaian dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator. Kemudian setelah seluruh proses *restorative justice* selesai maka turunlah Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nomor: B-535/M.2.15/Eoh.2/03/2023.

Berdasarkan situasi tersebut, penghentian penuntutan terkait tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Bapak Billie Adrian, yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, menjelaskan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana penganiayaan tersebut karena memenuhi kriteria untuk penyelesaian melalui *restorative justice*. Kriteria tersebut termasuk pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun, kerugian yang terjadi tidak melebihi Rp. 2.500.000,- dan terdapat kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian, disaksikan oleh Penuntut Umum. Keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* ini juga hasil dari kerjasama antara korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya, yang secara bersama-sama berupaya mewujudkan perdamaian dengan prinsip keadilan dan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.<sup>19</sup>

Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, menjelaskan bahwa proses musyawarah dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan dihadiri oleh korban, pelaku, keluarga keduanya, dan tokoh masyarakat. Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan musyawarah, serta menerangkan mengenai tugasnya sebagai fasilitator bersifat netral hanya untuk menjembatani para pihak berdiskusi secara terbuka tanpa ada ancaman dari pihak manapun. Kemudian fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai pasal yang disangkakan oleh penyidik dan dari tokoh masyarakat dapat memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial dari korban

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

dan pelaku, serta dapat memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian dari kasus tersebut.<sup>20</sup>

Kejaksaan Negeri Garut berkomitmen untuk menerapkan prinsip *restorative justice* dengan menggunakan diskresi dalam kasus-kasus penganiayaan. Penerapan prinsip ini dilakukan dalam berbagai bentuk, yang pertama adalah pembuatan surat perdamaian pidana atau *penal consent* berdasarkan kesepakatan antara para pihak terkait dalam kasus penganiayaan. Penerapan prinsip *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Garut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan profiling latar belakang pelaku dan korban, seperti status ekonomi dan pendidikan pelaku, yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan. Tentu hal ini merupakan wujud dari hati nurani Kejaksaan Negeri Garut dalam menegakkan hukum.

Menurut Bapak Billie Adrian, sebagai Kepala Sub Seksi Kejaksaan Negeri Garut menyatakan bahwa dalam proses perdamaian antara pelaku dan korban hal yang paling penting adalah pemulihan hak-hak korban. Apabila pelaku bersedia memberikan hak-hak korban, dan korban menerima pemulihan hak yang diberikan oleh pelaku maka hal ini memberikan peluang untuk dilakukannya *restorative justice* yakni ke tahap selanjutnya ialah pembuatan surat perdamaian.<sup>21</sup> Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang membahas penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice*, mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai dasar utamanya. Prinsip keadilan tercermin dalam proses perdamaian dan langkah-langkah yang diambil. Prosedur perdamaian dijelaskan dari Pasal 7 hingga Pasal 8, di mana penuntut umum mengusulkan perdamaian antara korban dan tersangka secara sukarela dan tanpa tekanan pada tahap penuntutan. Pasal 8 juga mengatur syarat-syarat untuk pelaksanaan upaya perdamaian oleh penuntut umum.

Berdasarkan evaluasi penuntut umum, jika suatu kasus pidana memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penuntut umum akan mengajukan upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Jika Kepala Kejaksaan Negeri menilai bahwa kasus tersebut memenuhi persyaratan dan memutuskan untuk memulai perdamaian sebagai langkah pertama dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Surat tersebut akan mencakup dasar hukum, pertimbangan, dan tujuan dari pelaksanaan perdamaian yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dan Jaksa sebagai mediator.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

<sup>22</sup> Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM532/BLL/08/2020)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): hlm. 549, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38145>.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri, Surat Perintah Upaya Perdamaian diberikan. Melalui surat ini, penuntut umum diberi wewenang untuk menginisiasi perdamaian. Untuk melakukannya, penuntut umum secara resmi memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk tokoh agama atau anggota masyarakat, dan menjelaskan tujuan pemanggilan tersebut. Selanjutnya, Penuntut Umum mengirimkan Surat Panggilan Upaya Perdamaian kepada pihak-pihak terkait, meminta mereka untuk bertemu dengan Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab. Jika terjadi kesepakatan perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat, Penuntut Umum akan menyusun sebuah Berita Acara yang kemudian ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat serta Penuntut Umum. Selain itu, Penuntut Umum juga menyusun sebuah Nota Pendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memuat alasan-alasan yang mendasari permohonan perdamaian dan penghentian penuntutan. Langkah berikutnya adalah memperoleh persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung sebelum Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dapat dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan berisi evaluasi, analisis situasi kasus, dan alasan-alasan penutupan penuntutan. Dengan dokumen ini, proses penuntutan terhadap kasus kriminal dihentikan secara resmi. Kemudian, Surat Perintah Pengeluaran Penahanan diterbitkan, di mana Kepala Kejaksaan memberi instruksi kepada Penuntut Umum untuk melepaskan tahanan atau terdakwa, dan membuat laporan pembebasan tahanan sebagai bukti pelaksanaannya. Langkah selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan oleh Kepala Kejaksaan, di mana Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas kasus tindak pidana diminta untuk melepaskan tahanan atau terdakwa, dan menyusun laporan pembebasan tahanan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa terdakwa telah dilepaskan dari tahanan, dan catatan tersebut diberi tanda tangan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Bapak Billie Adrian selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut dalam wawancara dengan penulis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 menjelaskan bahwa proses penerapan *restorative justice* mempunyai proses yang rigid dan panjang. Mulai pada tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga pada tingkat Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan guna kehati-hatian penuntut umum dalam menerapkan *restorative justice*.<sup>23</sup> Kepastian hukum terkait keadilan dalam penanganan kasus menjadi prinsip yang sangat penting untuk memenuhi aspek kepastian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Menurut teori hukum Gustav Radbruch, yang mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sulit untuk memenuhi ketiganya secara bersamaan. Namun, pada penyusunan Peraturan Kejaksaan, penekanan lebih diletakkan pada penghormatan terhadap prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keselarasan antara keadilan dan kepastian hukum dalam konteks penegakan hukum.

Proses Perdamaian melalui *restorative justice* terdapat dua jenis perdamaian seperti yang dijelaskan Bapak Billie Adrian selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

berdasarkan wawancara dengan penulis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Menurut beliau bahwa dalam proses perdamaian melalui *restorative justice* terdapat dua jenis perdamaian, yakni perdamaian dengan Syarat dan perdamaian Tanpa Syarat. Dua jenis perdamaian ini adalah hal yang dibolehkan menurut Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Yang terutama adalah kesepakatan antara kedua belah pihak terkait klausul-klausul dalam surat perdamaian yang disetujui tanpa tekanan atau ancaman dari pihak mana pun, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyataan ini sejalan dengan Pasal 10 Ayat (2), yang menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat berupa persetujuan untuk berdamai dengan pemenuhan kewajiban tertentu yang termuat dalam huruf a nya. Selain itu, dalam huruf b, dijelaskan bahwa juga dapat dilakukan persetujuan untuk berdamai tanpa adanya kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, pemberian syarat dalam kesepakatan perdamaian merupakan kehendak korban yang diatur berdasarkan keadaan dan kepentingan yang terlibat dalam kasus tersebut. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam proses perdamaian yang mempertimbangkan situasi unik setiap kasus.

Penerapan konsep keadilan restoratif yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan upaya seorang Jaksa untuk memastikan keadilan dalam hukum, yang lebih menekankan keadilan substansial yang hadir dan berkembang dalam masyarakat daripada hanya mengutamakan keadilan prosedural. Dalam konteks ini, konsep keadilan yang diperkenalkan oleh teori Jeremy Bentham menjadi relevan. Bentham menekankan pada prinsip utilitarianisme, yang menegaskan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin individu. Prinsip ini menekankan pada kuantitas kebahagiaan yang dihasilkan. Bentham juga menegaskan bahwa hukum harus memenuhi empat tujuan utama: memberikan nafkah hidup, memberikan keberlimpahan, memberikan perlindungan, dan mencapai persamaan dalam masyarakat.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Kejaksaan Negeri Garut dalam Implementasi *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut**

Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, bertanggung jawab memastikan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, kewenangan yang dimiliki oleh jaksa dalam proses penuntutan di Indonesia secara langsung terkait dengan prinsip *dominus litis*, yang memberikan jaksa wewenang penuh untuk mengendalikan dan menentukan arah dari proses hukum yang mereka pimpin. Hal ini menegaskan peran krusial jaksa dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan di negara ini.

Salah satu fungsi utama dari Jaksa adalah menuntut pelaku tindak pidana, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 13 KUHAP, yang membuat mereka menjadi perwakilan negara dalam menjalankan fungsi peradilan. Di dalam struktur kejaksaan, terdapat ketentuan hukum tentang penghentian penuntutan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang mengutamakan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak dan memberikan perhatian khusus pada pemulihan kerugian korban serta pemaafan korban terhadap pelaku tindak pidana, yang dikenal sebagai keadilan restoratif. Namun, tidak semua kasus penganiayaan dapat ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif oleh lembaga kejaksaan, karena masih ada sejumlah kasus yang diadili di pengadilan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Data Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan**

No.	Tahun	P-21	Jenis Penyelesaian	
			<i>Restorative Justice</i>	Pengadilan
1.	2020	9	-	9
2.	2021	31	-	31
3.	2022	23	-	23
4.	2023	19	2	17
<b>Total</b>		<b>82</b>	<b>2</b>	<b>80</b>

Sumber: Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sejak Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diberlakukan, Kejaksaan Negeri Garut telah menangani total 80 kasus penganiayaan. Dari jumlah tersebut, 80 kasus dialihkan ke pengadilan, sementara 2 kasus telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang masuk di Kejaksaan Negeri Garut dari tahun 2020 hingga 2023 telah ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif, sementara yang lainnya tidak. Pada saat penulis melakukan penelitian pada tahun 2024, baru dua kasus tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Garut menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan penelitian di Kejaksaan Negeri Garut, ditemukan faktor pendukung dan pemicu keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif. Kesimpulan ini didasarkan pada observasi dan wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan.<sup>24</sup> Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut, terdapat elemen yang menyokong kesuksesan implementasi keadilan restoratif dalam prosesnya, antara lain adalah:

Pertama, faktor terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

menjadi faktor krusial dalam proses penyelesaian kasus melalui pendekatan tersebut. Kepatuhan terhadap kriteria yang disebutkan dalam Pasal 5 dan konsep keadilan restoratif yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan tersebut menentukan apakah suatu kasus layak untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Kedua, faktor kesediaan semua pihak untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan keadilan restoratif menjadi faktor penting dalam berhasilnya penyelesaian perkara. Ini mencakup kerelaan baik dari tersangka maupun korban untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara keduanya. Kesepakatan ini dapat dicapai ketika kedua belah pihak memiliki keinginan yang sama untuk menyelesaikan kasus penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini bisa didasarkan pada kesadaran korban untuk berdamai dan memberi maaf kepada pelaku serta kesediaan pelaku untuk menyesali perbuatannya dan mengambil tanggung jawab atas tindakannya.

Ketiga, faktor Peran yang aktif dari Jaksa dalam mencapai penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan faktor penting. Mereka harus secara aktif terlibat dalam mendorong terciptanya perdamaian dalam menangani kasus-kasus penganiayaan. Dalam konteks penerapan keadilan restoratif, Jaksa memiliki peran penting sebagai bagian dari upaya sistem kejaksaan untuk mewujudkan prinsip *dominus litis*.<sup>25</sup> Sesuai dengan pendapat Jaksa Agung Republik Indonesia S.T. Burhanuddin, keadilan tidak hanya terdapat dalam teks hukum, tetapi juga dalam nurani manusia.<sup>26</sup> Oleh karena itu, Jaksa harus mempertimbangkan rasa keadilan dan hati nurani dalam memberikan tuntutan, terutama dalam kasus-kasus penganiayaan. Dalam menangani perkara penganiayaan, Kejaksaan Negeri telah menyediakan ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk bermusyawarah tanpa adanya tekanan atau intimidasi.

Faktor terakhir yang berpengaruh adalah dukungan positif dari masyarakat. Pelaksanaan keadilan restoratif sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat itu sendiri. Ini bisa berupa respons atau tanggapan positif dari individu yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari kasus-kasus penganiayaan. Hal ini penting untuk menciptakan perasaan keadilan di antara masyarakat. Secara keseluruhan, ketiga kasus penganiayaan yang ditangani oleh lembaga-lembaga tersebut mendapat dukungan positif dari masyarakat sekitar, memungkinkan penerapan keadilan restoratif berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Billie Adrian selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut dalam wawancara dengan Penulis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan *restorative justice*, dimana faktor kunci adalah kegagalan mencapai perdamaian

---

<sup>25</sup> Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Lex Renaissance* 3, no. 6 (2021): hlm. 491, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.

<sup>26</sup> Santika, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan," hlm. 87.

antara pelaku dan korban. Kendala yang muncul dalam penerapan *restorative justice* termasuk:<sup>27</sup>

Pertama, Kultur masyarakat merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi *restorative justice*. Beberapa orang masih percaya bahwa pelaku kejahatan harus dikenai hukuman penjara, yang dapat menghalangi proses perdamaian. Selain itu, ada anggapan bahwa *restorative justice* berarti menghentikan penuntutan terhadap kasus-kasus tersebut.

Kedua, faktor perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban merupakan tantangan yang serius dalam konteks penyelesaian kasus melalui pendekatan *restorative justice*. Upaya untuk mengakomodasi kebutuhan semua pihak seringkali menjadi rumit, karena kriteria evaluasi yang diterapkan bersifat sangat subjektif dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Dalam prakteknya, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pelaku dan korban. Perbedaan yang muncul, seperti yang disebutkan sebelumnya, bisa meliputi penolakan korban untuk berdamai karena alasan-alasan pribadi atau keberatan pelaku untuk mengakui tanggung jawab atas tindakannya. Sehingga, sulitnya mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak menjadi salah satu dampaknya seperti.

Ada beberapa alasan mengapa korban mungkin tidak bersedia berdamai dalam konteks *restorative justice*. Pertama, korban atau keluarganya mungkin menolak memberikan maaf kepada pelaku karena pertimbangan harga diri, dendam atas perselisihan sebelumnya, atau rasa malu karena cedera yang disebabkan oleh penganiayaan. Kedua, korban atau keluarganya mungkin tidak tertarik pada ganti rugi dan lebih ingin melihat pelaku dihukum sebagai efek jera. Ketiga, permintaan ganti rugi yang diajukan oleh pihak korban mungkin dianggap terlalu berat bagi pelaku, yang tidak mampu memenuhinya. Keempat, pelaku mungkin tidak merasa bersalah atas perbuatannya dan menolak untuk berdamai atau bertanggung jawab atas tindakannya.

Ketiga, Faktor hukum. Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan hukum positif yang akan diterapkan di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Kejaksaan Negeri Garut telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus penganiayaan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan Jaksa untuk mencari penyelesaian kasus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, sehingga terdapat beragam interpretasi yang berasal dari faktor hukum itu sendiri, yang menyebabkan kurangnya kejelasan mengenai kepastian hukum.

Terlebih lagi, saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik memberikan wewenang kepada Jaksa untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini menjadi hambatan terbesar bagi Jaksa, terutama dalam menangani kasus-kasus ringan atau kecil, karena tidak memiliki

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.

kewenangan untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Pelaksanaannya menghadirkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama Jaksa, dalam menerapkan keadilan restoratif. Hal ini karena fokus utama Jaksa adalah mencari keadilan berdasarkan asas oportunitas yang kewenangannya diatur oleh Jaksa Agung sesuai dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

### **C. Upaya Yang dilakukan Kejaksaan Negeri Garut dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut**

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala dalam menghentikan penuntutan kasus penganiayaan. Namun, untuk menghadapi tantangan ini, Kejaksaan Negeri Garut telah mengembangkan beberapa strategi atau langkah untuk memastikan keberhasilan *restorative justice* di masa mendatang. Saat menghadapi rintangan dalam menyelesaikan kasus penganiayaan melalui *restorative justice*, jaksa penuntut umum perlu menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Namun, akhirnya keberhasilan dari pendekatan *restorative justice* ini juga bergantung pada kesediaan semua pihak untuk mengadopsi pendekatan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat guna mensosialisasikan penyelesaian kasus penganiayaan melalui *restorative justice* serta peran dari penegak hukum, terutama kejaksaan, dalam hal ini.

Kejaksaan Negeri Garut melakukan sosialisasi aturan dan pendekatan restoratif kepada masyarakat untuk pemahaman yang lebih baik. Mereka juga melaksanakan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 secara lebih efisien. Bertonggakkannya hal tersebut, solusi dalam menghadapi hambatan yang muncul dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Garut, antara lain:<sup>28</sup>

Pertama, dalam menghadapi hambatan faktor kultur masyarakat. Kultur masyarakat yang masih kental dengan paradigma bahwa semua tindak pidana harus diselesaikan di pengadilan dan pelakunya berakhir di penjara, merupakan paradigma yang terdahulu. Seiring dengan perkembangan politik hukum kita, bahwa sekarang ini lebih mengedepankan kepada pemulihan hak-hak para pihak baik itu korban maupun pelaku. Masyarakat masih ragu dalam konsep *restorative justice* ini karena akankah pelaku tindak pidana ini tidak akan melakukan lagi tindak pidanya jika tidak dipenjarakan.

Penerapan *restorative justice*, pemulihan hak korban menjadi indikator pelaksanaan *restorative justice* ini. Mediasi penal atau perdamaian ini tidak akan terlaksana jika tidak adanya

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Billie Adrian, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Garut, di Kejaksaan Negeri Garut Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB.



persetujuan dan perdamaian dari kedua belah pihak. Namun, kembali lagi bahwa anggapan masyarakat terhadap tindak pidana harus selesai dipenjara masih kental. Kejaksaan Negeri Garut telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkenalkan konsep *restorative justice* kepada masyarakat dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Salah satunya adalah melalui program "Jaksa Menyapa", yang memungkinkan masyarakat untuk lebih dekat dan memahami prinsip-prinsip *restorative justice*. Selain itu, Kejaksaan Negeri Garut juga mendirikan Kampung Wisata *Restorative Justice* di Ciburial Desa Sukalaksana Kabupaten Garut, serta membangun Rumah *Restorative Justice* di wilayah tersebut berdasarkan inisiasi dari Kejaksaan Agung. Melalui sosialisasi yang terencana, masyarakat diberi pemahaman tentang cara penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan penyelesaian yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Kedua, dalam menghadapi tantangan dari perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban, Kejaksaan hanya dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kedua belah pihak mengenai konsep *restorative justice* sebagai langkah untuk mengatasi hal tersebut. Kejaksaan Negeri Garut akan mengkomunikasikan kepada pihak korban terlebih dahulu bahwa penyelesaian kasus penganiayaan dapat dilakukan melalui *restorative justice*. Namun, jika kedua belah pihak tidak setuju untuk berdamai, maka kasus penganiayaan tersebut akan diproses lebih lanjut ke tahap persidangan di pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa proses *restorative justice* atau perdamaian harus bersifat sukarela, melalui musyawarah mufakat, dan tidak boleh ada tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ketiga, dalam menghadapi hambatan faktor hukum. Ketidakjelasan dalam Pasal 5 Ayat (5), yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Ayat (3) dan Ayat (4), tidak berlaku dalam situasi di mana terdapat kriteria atau keadaan kasuistik tertentu yang, menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, tidak memungkinkan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun, penjelasan mengenai kriteria atau keadaan kasuistik yang tepat yang dapat dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan dalam kasus penganiayaan tidak dijelaskan secara rinci. Kekurangan ini dapat menimbulkan penafsiran yang bervariasi, menimbulkan ketidakpastian bagi Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif pada tindak pidana khususnya penganiayaan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan hukum agar para Jaksa memiliki wewenang untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan memberikan kewenangan kepada Jaksa yang menangani kasus, bukan hanya kepada Jaksa Agung. Kekurangan dalam kejelasan hukum ini dapat mengakibatkan keraguan bagi Jaksa dalam menentukan apakah suatu kasus dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif atau tidak, dan pelaksanaannya hanya bergantung pada persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta penilaian pribadi seorang Jaksa.

## Kesimpulan

Kejaksaan Negeri Garut telah menerapkan *restorative justice* dalam menghentikan penuntutan tindak pidana penganiayaan dengan 2 kasus hingga tahun 2023. Sebelumnya, pihak kejaksaan melakukan profiling kejadian, pelaku, dan korban. Proses perdamaian melibatkan korban, pelaku, serta keluarga tanpa tekanan. Faktor pendukung implementasi *restorative justice* antara lain memenuhi syarat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, kesediaan para pihak, peran aktif Jaksa, dan respon positif masyarakat. Namun, hambatan terjadi karena budaya masyarakat yang masih menganggap penganiayaan harus diselesaikan dengan penjara, perbedaan kepentingan, dan ketiadaan undang-undang yang mengatur secara jelas. Kejaksaan Negeri Garut mengatasi hal ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan informasi kepada pelaku dan korban, dan mengharapkan adanya undang-undang yang lebih komprehensif tentang *restorative justice*.

Kejaksaan seharusnya mengadakan kampanye atau penyuluhan secara teratur dan bertahap mengenai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus tindak pidana, terutama di lingkungan Kejaksaan Negeri Garut, dan juga menjalin hubungan dengan masyarakat terkait dengan perubahan dalam hukum. Pentingnya menciptakan undang-undang baru yang berlaku untuk semua lembaga penegak hukum. Dibutuhkan konsistensi dalam peraturan yang menjadi pedoman yang sama dalam penerapan *restorative justice* ini.

## Informasi Pendanaan

Tidak Ada

## Referensi

- Alfarritz, Rizky Luthfie. "Tinjauan Yuridis Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Surat Kapolri No. Pol : 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Studi Kasus Polsek Gedebage." UIN Sunan Gunung Djati, 2020. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/43746>.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Bandar Maju, 1997.
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida, dan Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi." *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.
- Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, Made Sugi Hartono, dan Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>.
- Ferdianto, Rafi Anugerah, dan Hervina Puspitosari. "Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang." *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 6 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/fusion.v3i06.324>.
- Gusnadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta:

- Kencana, 2015.
- Ishaq, H. *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lazuardi, Glery. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020). <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p01>.
- Manurung, Angela Claudia Scolastika, Made Sugi Hartono, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM532/BLL/08/2020)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38145>.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. 2 ed. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Riyanto, Tiar Adi. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Renaissance* 3, no. 6 (2021): 481–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan." *Jurnal Mazahib* 15, no. 1 (2016): 20–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.
- Salsabila, Hanny. "Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Terhadap Kasus Penganiayaan Anak Oleh Calon Ibu Tiri." Universitas Lampung, 2023.
- Santika, Gita. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Dewi Septiana, Sri Riski, Aisyah Muda Cemerlang, dan Rendie Meita Sarie Putri. "Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus." *Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023).
- Zainudin, Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Zilkamala, Abidatu Zuhra. "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir." UIN Suska Riau, 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **Biografi Singkat Penulis**

Noval Ramadhan kelahiran Garut 17 November 2001, dari pasangan Jaja Subagja (Alm) dan Iis Rahtiani adalah mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2020. Riwayat pendidikan yang telah ditempuhnya, mulai SDN Cinta 1, SMP-SMA/TMI di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah, Garut, dan Sedang menempuh Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Uu Nurul Huda, sejak tahun 2006 hingga sekarang menjadi Dosen Tetap PNS dengan mengampu Mata Kuliah Hukum Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, juga menjadi Dosen di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Dosen Tamu di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Wawan Kurniawan, sejak tahun 2008 berstatus sebagai Dosen Tetap PNS di Fakultas syariah dan hukum dengan mengampu Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam serta mata kuliah tambahan bahasa Inggris di beberapa Jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.